



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dan menjaga keamanan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pembukaan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATACARA PEMBUKAAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Rekening Bank SKPD adalah Rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh Bank atas suatu rekening.

BAB II FUNGSI REKENING

Pasal 2

Rekening Bank SKPD digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
TATA CARA PEMBUKAAN NOMOR REKENING BANK

Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Bengkayang melalui Kepala BPKD sebagai BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan ijin tertulis dari Bupati Bengkayang melalui Kepala BPKD sebagai BUD. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Pembukaan rekening untuk kepentingan SKPD.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan bank yang ditunjuk.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis Bendahara Umum daerah.

Pasal 4

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan jumlah rekening Bank, Saldo dan Sumber Dana lainnya kepada Bupati melalui Bendahara Umum daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada akhir tahun wajib menyetorkan sisa kas direkening kas SKPD ke Kas Daerah sebagai Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

BAB IV
REKONSILIASI

Pasal 6

Guna menjaga keamanan penerimaan uang pada rekening Bendahara SKPD dari Bendahara Umum Daerah perlu dilakukan Rekonsiliasi pada setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rekening Bank SKPD yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2010

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR **3**